

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENINGKATAN JALAN SAYAN - KOTA BARU

Nomor : 000.3.1/4.03/POKJA5.BK-T/DPUPR/2024/BPBJ

Pada hari ini, 2 Februari 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 9503097
Nama Tender : PENINGKATAN JALAN SAYAN - KOTA BARU
Nilai Total HPS : Rp. 50.864.987.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

I. Dalam upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan sebagai langkah percepatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan terhadap kewajiban pelaporan dan evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, Berdasarkan hal tersebut Maka melalui tujuan dari pelaksanaan ---
PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERLANDASKAN TUJUAN DARI VALUE FOR MONEY YAITU --MENDAPATKAN HASIL YANG TEPAT DARI SETIAP UANG YANG DIBELANJAKAN, TERUKUR DARI ASPEK KUALITAS, KUANTITAS, WAKTU, BIAYA, LOKASI, DAN PENYEDIA--.

II. Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya langsung termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, tenaga kerja, praktik/magang, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total Harga Penawaran.

III. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

1. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
2. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
3. Penyedia membayar denda (1/1000); dan
4. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

IV. Peserta Tender Wajib Mencermati dan Memperhitungkan Sisa Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berpotensi dalam penyelesaiannya dengan pertimbangan :--(Kebutuhan Waktu Penyelesaian Tender,..Faktor : (cuaca, kompleksitas pekerjaan, kesiapan lokasi tanah untuk pembangunan, akses jangkauan mobilisasi dan survei tekni ketersediaan/kelangkaan bahan material, Untuk itu , Diharapkan Para PESERTA TENDER yang nantinya menyampaikan dokumen penawaran, pada tender pekerjaan konstruksi ini, maka telah terikat dan dianggap menyetujui pada ketentuan hukum dan sanksi hukum yang berlaku, Serta Para Peserta Tender Agar Telah mempertimbangkan lagi terhadap kesiapan dari segi (Modal, Peralatan, Bahan Material, Tenaga Kerja Konstruksi dan Kesiapan dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang sangat singkat dan tidak melampaui Tahun Anggaran 2024)

V. Terhadap sanksi/pelanggaran yang dapat mengakibatkan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, baik secara administratif, perdata dan pidana yaitu apabila dalam hal ditemukannya dalam data/dokumen penawaran (kualifikasi,

administrasi, harga dan teknis) yang disampaikan pada Tender Pekerjaan ini terdapat ataupun dikemudian hari, telah ditemukan penyampaian dokumen penawaran yang tidak benar dan/atau ada indikasi pemalsuan, maka memperhatikan:

VI. Larangan dan Sanksi Pada Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi ini, yaitu

1) BAB IKP No. 25 Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran sebagaimana dijelaskan dan ditekankan pada No. 25.4.d.5) (data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka perusahaan/penyedia bersedia dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

2) BAB IKP No. 4 Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan sebagaimana dijelaskan dan ditekankan pada No.4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
- e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

VII. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), Pasal 263

1) ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun,

2) ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

4. BAB IKP No. 10 Isi Dokumen Pemilihan, 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

Diharapkan kepada para Peserta Tender yang selanjutnya akan menyampaikan/mengupload Data Kualifikasi/Dokumen Penawaran dalam Aplikasi SPSE pada Tender Pekerjaan ini, agar telah mencegah/tidak melakukan hal-hal yang melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terimakasih.

Informasi : ---Dalam Hal ini, Tidak Ada Terjadi Gangguan Teknis.Yang Di PUBLISH OLEH LKPP pada Sistem Aplikasi SPSE /Server Aplikasi SPSE yang langsung Dikelolah Oleh LKPP. Diharapkan Kepada Para Peserta Tender Untuk Mencoba menggunakan Pilihan Layanan Media Browser seperti (Chrome/Mozilla/Safari/ Browser Lainnya) Untuk Mendownload Dokumen Pemilihan /Mengupload Dokumen Penawaran.

Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sayan - Kotabaru - Bab

Pertanyaan Peserta 163002097 2 Februari 2024 08:30

Selamat Pagi,

saya ingin bertanya dan menginformasikan bahwa sampai saat ini saya tidak bisa mendownload Dokumen yang ada di sistem SPSE. Setiap link yang sayang mau download di bagian Dokumen Pemilihan selalu terjadi error dan untuk kembali ke sistem saya harus memasukan ID dan Password saya kembali. Mohon untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih.

Jawaban POKJA PEMILIHAN V (2021) - (25/PBJ/2021) 2 Februari 2024 08:37

Yt.h : Kepada Peserta Tender.

---Dalam Hal ini, Tidak Ada Terjadi Gangguan Teknis.Yang Di PUBLISH OLEH LKPP pada Sistem Aplikasi SPSE /Server Aplikasi SPSE yang langsung Dikelolah Oleh LKPP. Diharapkan Kepada Para Peserta Tender Untuk Mencoba menggunakan Pilihan Layanan Media Browser seperti (Chrome/Mozilla/Safari/ Browser Lainnya) Untuk Mendownload Dokumen Pemilihan /Mengupload Dokumen Penawaran,

Apabila.. Peserta Tender Dalam Mendownload Menggunakan Media Browser Chrome mengalami (error dan untuk kembali ke sistem saya harus memasukan ID), maka Harap mencoba menggunakan Media MOZILA, yang sampai saat ini dapat digunakan, sesuai dengan Informasi Pemberian Penjelasan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.



Provinsi Kalimantan Barat

ttd,

POKJA PEMILIHAN V (2021) - (25/PBJ/2021)



INFORMASI

1. Per-Tanggal Paket Tender ini di Umumkan melalui Aplikasi SPSE, Tidak Ada Terjadi Gangguan Teknis Yang Di PUBLISH LANGSUNG OLEH LKPP RI Melalui Informasi Publish (Pengumuman dan Berita) pada Portal APLIKASI SPSE.
2. Pengoprasian Sistem Aplikasi SPSE dan Server Aplikasi SPSE Secara Langsung/Terpusat Dikelola Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (Beralamat Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan).
3. Diinformasikan, Apabila Para Peserta Tender Menggunakan Media Browser (CHROME.  pada saat Mendownload Dokumen Pemilihan/Mengupload Dokumen Penawaran, mengalami/ditemukan (error/kembali ke system/Akses Ditolak!(*Access to file is Forbidden*)/memasukan ID Ulang), Maka Dapat Mencoba Menggunakan --Media Browser MOZIL  --, yang sampai saat ini Tidak Mengalami Kendala Akses dan dapat digunakan.
4. Apabila terdapat kendala lainnya (Para Peserta Tender) dapat menggunakan layanan fasilitas LPSE SUPPORT dari LKPP RI, yang Tersedia pada fitur [Aplikasi e-Procurement Lainnya](#) --Pembuatan TIKET, melalui Log IN Aplikasi SPSE Penyedia

CARA LAPOR

1. LOGIN ke SPSE dan klik Aplikasi e-Procurement Lainnya
2. Klik LPSE Support
3. Isi form LPSE SUPPORT dan attach screenshot & dokumen pendukung lainnya

SKEMA PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pelapor → Helpdesk LPSE → Helpdesk LKPP

AYO GUNAKAN LPSE SUPPORT

LPSE Support membantu Anda untuk melaporkan permasalahan dan memperoleh solusi penanganan permasalahan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Anda dapat melaporkan permasalahan sebagai Pihak Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia.

Call Center: 144 atau 021-3993 3377
www.ejppr.lkpp.go.id